

LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Tahun 2022

Jl. R.E. Martadinata No. 9 Benteng 92812,
Kab. Kepulauan Selayar, Prov. Sulawesi Selatan
Email : dishubkepselayar@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Perhubungan, Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 .

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka setiap Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyampaikan laporan tahunan. Penyampaian laporan ini pada akhirnya juga merupakan perwujudan tanggung jawab Pemerintah kepada masyarakat, juga merupakan wujud tertib pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dan sekaligus dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan kegiatan pemerintahan, disamping juga sebagai bahan pengawasan dan pengendalian.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 ini disusun sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan sebagai entitas dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar selama tahun 2022 yang bekerja menurut tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Demikian laporan yang ini disusun dengan harapan dapat membantu dalam penyusunan LPPD Bupati Kepulauan Selayar tahun 2022, dimana tahun ini merupakan tahun pertama periode pelaksanaan RPJMD 2021-2026.

Benteng, 30 Januari 2023

Kepala Dinas,

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.2 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar	1
1.3 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar	2
1.4 Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan dan Jumlah Pejabat Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar	4
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN.....	7
2.1 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran/Output	7
2.2 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil/Oucome	14
2.3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	32
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN	33
BAB IV PENUTUP	34

BAB I PENDAHULUAN

1.2 Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar

Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar. Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut Dinas perhubungan merupakan salah satu perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar yang termasuk dalam Tipe B.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar beralamat di Jalan R.E. Martadinata No. 9 Benteng, Kelurahan Benteng, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, kode pos 92812, memiliki alamat email dishubkepselayar@gmail.com dan akun social media instagram @dishubselayarkab. Dinas Perhubungan terletak pada titik koordinat -6.1186318 Bujur Timur dan 120.4574719 Lintang Selatan.



Foto Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar

1.3 Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan tertuang dalam Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 67 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang perhubungan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar, Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subbagian Program
 - b. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum; dan
 - c. Subbagian Keuangan.

3. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri atas :
 - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
 - b. Seksi Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - c. Seksi Angkutan.
4. Bidang Prasarana dan Keselamatan, terdiri atas :
 - a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
 - b. Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
 - c. Seksi Pengembangan dan Keselamatan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
 - a. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Fasilitas Pelayanan Darat Pelabuhan Pamatata;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan Pattumbukang;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Dinas Terminal dan Perparkiran;
 - d. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - e. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Laut Lokal.

Untuk lebih jelasnya Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada gambar 1.1 sebagai berikut :

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar



1.4 Jumlah Aparatur Sipil Negara, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan dan Jumlah Pejabat Struktural Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar

Sumber daya Aparatur Sipil Negara yang dimiliki Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 2022 dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebanyak 54 orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 40 orang dan perempuan sebanyak 14 orang, adapun uraian ASN Dinas Perhubungan sesuai Kualifikasi Pendidikan,

Pangkat dan Golongan dan Jumlah Pejabat Struktural sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan menurut tingkat Pendidikan. Pada Tahun 2022 tercatat jumlah Pegawai lingkup Dinas Perhubungan menurut tingkat pendidikan sebagian besar atau 42,59% berpendidikan S1. Adapun jumlah dan komposisi menurut ASN Dinas Perhubungan berdasarkan tingkat pendidikan pada tahun 2022 seperti terlihat pada tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1 Jumlah ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Ket
1	2	3	4	5	6
1.	S2	1	3	4	
2.	S1	16	7	23	
3.	D3	8	2	10	
4.	SLTA	15	2	17	
5.	SLTP				
6.	SD				
Total		40	14	54	

2. Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan menurut Pangkat dan Golongan Ruang. Pada Tahun 2022 tercatat jumlah Pegawai lingkup Dinas Perhubungan menurut Pangkat dan Golongan Ruang seperti terlihat pada tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2 Jumlah ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Menurut Kepangkatan Tahun 2022

No.	Golongan	Jumlah Pegawai		Jumlah	Ket.
		Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1.	Pembina Utama Muda	1	-	1	
2.	Pembina Tk. I	-	-	-	
3.	Pembina	1	1	2	
4.	Penata Tk. I	7	4	11	
5.	Penata	7	2	9	
6.	Penata Muda Tk. I	6	5	11	
7.	Penata Muda	9	1	10	
8.	Pengatur Tk. I	8	-	8	
9.	Pengatur	1	1	2	
10.	Pengatur Muda Tk. I	-	-	-	
11.	Pengatur Muda	-	-	-	
Total		40	14	54	

3. Kondisi Sumber Daya Manusia Dinas Perhubungan sesuai dengan jabatan struktural, seperti pada table berikut :

Tabel 1.3 Jumlah ASN Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar yang Menduduki Jabatan Struktural Tahun 2022

No.	Eselon	Jumlah Pegawai		Ket.
		Laki-Laki (Orang)	Perempuan (Orang)	
1	2	3	4	5
1.	Eselon IIB (Kepala Dinas)	1	-	
2.	Eselon IIIA (Sekretaris)	-	1	
3.	Eselon IIIB (Kepala Bidang)	1	1	
4.	Eselon IVA (Kepala Seksi/Kasubag./Kepala UPTD)	8	4	
5.	Eselon IVB (Kasubag. TU)	3	1	
Total		13	7	

Dari 18 (delapan belas) jabatan struktural yang ada pada Dinas Perhubungan terdapat satu jabatan yang kosong (tidak memiliki pejabat) yaitu Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

BAB II
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN

2.1 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Keluaran/Output

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Dinas Perhubungan yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib tidak berkaitan pelayanan dasar bidang perhubungan, harus menyusun/membuat laporan capaian kinerja sesuai dengan indikator yang ditetapkan.

Capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang di antaranya berupa Indikator Kinerja Kunci Keluaran/Output. Capaian IKK Keluaran/Output Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5
347.	Perhubungan	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	54,55%	- Data Fasilitas Layanan Terminal Penumpang Benteng - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang

LPPD 2022

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Keluaran	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5
				Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan.
348.	Perhubungan	Terlaksananya pelayanan uji berkala	-	Sejak 1 Januari Tahun 2021 tidak dilakukan lagi layanan uji kendaraan bermotor sesuai surat Dirjen Perhubungan Darat Nomor : AJ.503/33/7/DRJD/ 2020, tanggal 17 November 2020, perihal Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
349.	Perhubungan	Penetapan tarif angkutan orang antarkota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	14,29%	1) Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 8618 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 3493 Tahun 2021 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2022; 2) Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan.
350.	Perhubungan	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	50,06%	Data Jumlah Pemasangan dan Kebutuhan Fasilitas Perlengkapan Jalan

1) Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C.

Capaian kinerja persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C diperoleh dari perhitungan sebagai berikut :

Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C	=	$\frac{\text{Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe C yang Tersedia}}{\text{Jumlah Fasilitas Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan sesuai Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Jalan}} \times 100\%$
	=	$\frac{18}{33} \times 100\%$
	=	54,55%

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, maka standar pelayanan untuk terminal penumpang angkutan jalan tipe C memiliki 33 fasilitas layanan dari 6 (enam) jenis pelayanan, yaitu pelayanan keselamatan, pelayanan keamanan, pelayanan kehandalan/keteraturan, pelayanan kenyamanan, pelayanan kemudahan/keterjangkauan dan pelayanan kesetaraan. Berikut fasilitas layanan yang dimiliki Terminal Angkutan Penumpang Benteng :

Tabel 2.2 Data Fasilitas Layanan Penyelenggaraan Terminal Angkutan Penumpang Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

No	Jenis Fasilitas	Ukuran	Jumlah	Ket
1	2	3	4	5
1	Keselamatan			
	a. Lajur Pejalan Kaki	-	-	tidak ada
	b. Fasilitas Keselamatan Jalan			ada : - Lampu Jalan : 9 Unit - Berfungsi 3 Unit - Rambu 9 Unit - Marka Parkir (R4 - R2 Bus)
	c. Jalur Evakuasi			ada
	d. Alat Pemadam Kebakaran			ada (1 unit)
	e. Pos, Fasilitas dan Petugas Kesehatan			tidak ada
	f. Pos, Fasilitas dan Petugas Pemeriksa Kelaikan Kendaraan Umum			tidak ada

LPPD 2022

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Jenis Fasilitas	Ukuran	Jumlah	Ket
1	2	3	4	5
	h. Informasi Fasilitas Keselamatan			ada (tersedia rambu petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul)
	i. Informasi Fasilitas Kesehatan			tidak ada
	j. Informasi Fasilitas Pemeriksaan dan Perbaikan ringan kendaraan Bermotor			tidak ada
2	Keamanan			
	a. Fasilitas Keamanan			tidak ada
	b. Media Pengaduan Gangguan Keamanan			tidak ada
	c. Petugas Keamanan			tidak ada
3	Kehandalan/Keteraturan			
	a. Jadwal Kedatangan dan Keberangkatan Kendaraan Serta Besaran Tarif Kendaraan Bermotor Umum Beserta Realisasi Jadwal Secara Tertulis			belum ada jadwal kedatangan/keberangkatan serta tarif yang dibuat secara tertulis
	b. Jadwal Kendaraan Umum Dalam Trayek Lanjutan dan Kendaraan Umum Tidak dalam Trayek Lanjutan Beserta Realisasi Jadwal Secara Tertulis			belum ada jadwal yang dibuat secara tertulis
	d. Kantor Penyelenggaraan Terminal, Ruang Kendali dan Manajemen Sistem Informasi Terminal	15,30m x 9m	1 buah	ada
	e. Petugas Operasional Terminal		12 orang	PNS 4 orang, PHL 8 Orang
4	Kenyamanan			
	a. Ruang Tunggu			Bersih dan tidak berbau
	b. Toilet			ada 2 Unit Toilet Umum, berfungsi 1 Unit
	c. Fasilitas Peribadatan/ Mushola			ada 1 ruangan terletak dalam kantor terminal
	d. Ruang Terbuka Hijau			tersedia tempat sampah
	e. Rumah makan			tidak ada
	f. Fasilitas dan Petugas Kebersihan			ada petugas kebersihan 2 orang
	g. Tempat Istirahat Awak Kendaraan			tidak ada
	h. Area Merokok (Smoking Area)		1 buah	tersedia 1 tempat terbuka
	i. Drainase			tidak ada

LPPD 2022

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Jenis Fasilitas	Ukuran	Jumlah	Ket
1	2	3	4	5
	1. Lampu Penerangan Ruang			ada
5	Kemudahan/Keterjangkauan			
	a. Letak Jalur Pemberangkatan			ada
	b. Letak Jalur Kedatangan			ada
	c. Informasi Pelayanan			tidak ada
	d. Informasi Angkutan Lanjutan			tidak ada
	h. Tempat Naik/Turun Penumpang			ada
	i. Tempat Parkir Kendaraan Umum dan Kendaraan Pribadi			tersedia tempat parkir kendaraan umum di tandai dengan penunjuk arah dan rambu
6	Kesetaraan			
	b. Ruang Ibu Menyusui			ada terletak 1 ruangan dalam kantor terminal

Kepulauan Selayar, 30 Januari 2023

**Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kepulauan Selayar,**



Drs. SUARDI

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670705 199403 1 020

2) Terlaksananya pelayanan uji berkala.

Sejak tanggal 1 Januari 2021, berdasarkan surat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : AJ.503/33/7/DRJD/2020, tanggal 17 November 2020, perihal Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor maka Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tidak lagi melakukan uji kendaraan bermotor karena UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar belum terakreditasi dan belum mengimplementasikan penerbitan Bukti Lulus Uji elektronik (BLUe) berupa Kartu Uji dan Tanda Uji serta belum dilengkapi dengan

LPPD 2022

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

peralatan utama uji berkala kendaraan bermotor sesuai standar kebutuhan sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor Pasal 16 ayat (2).

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Drs. SUARDI**
2. Pangkat : Pembina Utama Muda
3. NIP : 19670705 199403 1 020
4. Jabatan : Kepala Dinas Perhubungan
5. Agama : Islam
6. Jenis Kelamin : Laki-Laki

Dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan surat Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : AJ.503/33/7/DRJD/2020, tanggal 17 November 2020, perihal Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, poin 2 (dua) butir a yang menyatakan Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2021 penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor hanya dapat dioperasikan bagi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) yang terakreditasi dan telah mengimplementasikan penerbitan Bukti Lulus Uji elektronik (BLUe) berupa Kartu Uji dan Tanda Uji, maka sejak tanggal 1 Januari 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, tidak lagi melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor dikarenakan belum memenuhi kriteria tersebut.

Demikina surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepulauan Selayar, 30 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,
Kepala Dinas,



Drs. SUARDI

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP 19670705 199403 1 020

- 3) Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi.

LPPD 2022

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	=	$\frac{\text{Jumlah Penetapan Tarif Lintas Penyeberangan}}{\text{Jumlah lintas Penyeberangan dalam Kabupaten / kota}} \times 100\%$
	=	$\frac{1}{7} \times 100\%$
	=	14,29 %

Berikut data penetapan lintas dan tarif lintas penyeberangan dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 :

Tabel 2.3 Data Lintas dan Tarif Penyeberangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

No.	Lintas Penyeberangan	Jarak (mil)	SK Penetapan Lintas Penyeberangan	SK Penetapan Tarif Lintas Penyeberangan	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	Pattumbukang - Kayuadi	34	Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 8618 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 3493 Tahun 2021 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2022	Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan	
2	Kayuadi - Jamepa	27	Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 8618 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 3493 Tahun 2021 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2022	Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan	
3	Jamepa - Bonerate	52	Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 8618 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 3493 Tahun 2021 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2022	Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan	

LPPD 2022

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No.	Lintas Penyeberangan	Jarak (mil)	SK Penetapan Lintas Penyeberangan	SK Penetapan Tarif Lintas Penyeberangan	Ket.
1	2	3	4	5	6
4	Bonerate - Kalotoa	38	Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 8618 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 3493 Tahun 2021 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2022	Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan	
5	Benteng - Kayuadi	65	Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 8618 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 3493 Tahun 2021 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2022	Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan	Lintasan alternatif saat Pelabuhan Penyeberangan Pattumbukang di Rehabilitasi
6	Kayuadi - Jinato	12	Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 8618 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 3493 Tahun 2021 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2022	Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan	
7	Jinato - Jampea	33	Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 8618 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 3493 Tahun 2021 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2022	Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan	

Kepulauan Selayar, 30 Januari 2023

**Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kepulauan Selayar,**



Drs. SUARDI
Bangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670705 199403 1 020

LPPD 2022

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

- 4) Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota.

Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	=	$\frac{\text{Jumlah Pemasangan Perlengkapan Jalan Kabupaten / Kota}}{\text{Target Kebutuhan Perlengkapan Jalan Kabupaten / Kota}} \times 100\%$
	=	$\frac{2.155}{4.305} \times 100\%$
	=	50,06 %

Berikut data perlengkapan jalan yang terpasang pada jalan kabupaten di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 :

Tabel 2.4 Data Pemasangan dan Kebutuhan Perlengkapan Jalan di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

No.	LOKASI/ KECAMATAN	Rambu Lalu Lintas		Guardrail		Deliniator		Cermin Tikungan		Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)		Jumlah		Ket.
		Terpasang	Kebutuhan	Terpasang	Kebutuhan	Terpasang	Kebutuhan	Terpasang	Kebutuhan	Terpasang	Kebutuhan	Terpasang	Kebutuhan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Benteng	119 Unit	46 Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	783 Unit	1500 Unit	902 Unit	1546 Unit	
2.	Bontoharu	91 Unit	203 Unit	2 Unit	10 Unit	1 Unit	6 Unit	Unit	1 Unit	252 Unit	500 Unit	346 Unit	720 Unit	
3.	Bontomanai	29 Unit	316 Unit	4 Unit	10 Unit	Unit	2 Unit	Unit	1 Unit	170 Unit	300 Unit	201 Unit	629 Unit	
4.	Buki	2 Unit	110 Unit	2 Unit	1 Unit	Unit	2 Unit	Unit	Unit	137 Unit	325 Unit	141 Unit	438 Unit	
5.	Bontomatene	18 Unit	73 Unit	3 Unit	2 Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	372 Unit	525 Unit	380 Unit	600 Unit	
6.	Bontosikuyu	Unit	72 Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	Unit	170 Unit	300 Unit	170 Unit	372 Unit	
Total		259 Unit	820 Unit	11 Unit	23 Unit	1 Unit	10 Unit	- Unit	2 Unit	1.884 Unit	3.450 Unit	2.155 Unit	4.305 Unit	

Kepulauan Selayar, 30 Januari 2023

**Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Kepulauan Selayar,**



D.s. SUARDI

Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19670705199403 1 020

2.2 Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci Hasil/Oucome

Selain capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran/Output, capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar dalam menjalankan urusan pemerintahan bidang perhubungan juga diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci Hasil/Outcome, sebagai berikut :

Tabel 2.5 Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

No.	Urusan Pemerintahan	Indikator Kinerja Kunci Hasil	Capaian Kinerja	Sumber Data
1	2	3	4	5
69.	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,797	1) SK Dirjen Perhubungan Darat Nomor : KP.4442/AJ.005/DRJD/2019 tentang Penetapan Jaringan Trayek Angkutan Jalan Perintis; 2) Data Jaringan Trayek Angkutan Umum Penumpang Tahun 2022; 3) SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016 tentang Penetapan Trayek Angkutan umum Penumpang Orang Dlaam Wilayah Kab. Kepulauan Selayar; 4) Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 8618 Tahun 2022 tentenag Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 3493 Tahun 2021 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2022; 5) Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan
70.	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,25	Data Survey Lalu Lintas Jalan Tahun 2022

LPPD 2022

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

1) Rasio konektivitas kabupaten/kota

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, capaian indikator kinerja hasil (outcome) Rasio Konektivitas Kabupaten/kota dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :

Rasio konektivitas kabupaten/kota	=	(IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)
-----------------------------------	---	---

Selanjutnya dari persamaan tersebut diperoleh hasil capaian kinerja rasio konektivitas kabupaten/kota sebagai berikut :

Rasio konektivitas kabupaten/kota	= (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan) = (1 x 30%) + (0,71 x 70%) = 0,3 + 0,497 = 0,797	Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70%, bobot angkutan jalan = 30%)
IK1 (angkutan jalan)	= (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) / jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut) = $\frac{(68 \times 1)}{68}$ = 1	Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1
IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)	= Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) / Jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut = $\frac{(5 \times 1)}{7}$ = 0,71	Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1

Tabel 2.6 Jaringan Trayek Angkutan Umum Penumpang dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

No.	Trayek	Kode Trayek	Dasar Penetapan	Ket.
1	2	3	4	
A	Trayek Angkutan Kota			
1	Terminal Benteng - Pasar Sentral - Benteng (Kota)	A	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
B	Trayek Angkutan Pedesaan			
1	Terminal Benteng - Padang	B1	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
2	Terminal Benteng - Palembang	B2	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
3	Terminal Benteng - Bitombang	B3	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
4	Terminal Benteng - Baera	B4	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
5	Terminal Benteng - Tile-Tile	B5	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
6	Terminal Benteng - Lembangia	B6	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
7	Terminal Benteng - Pariangan	B7	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
8	Terminal Benteng - Lopi-Lopi	B8	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
9	Terminal Benteng - Balla bulo	B9	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
10	Terminal Benteng - Pagarangan	B10	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
11	Terminal Benteng - Turungang	B11	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
12	Terminal Benteng - Laiyolo	B12	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
13	Terminal Benteng - Tongke-Tongke	B13	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
14	Terminal Benteng - Barang-Barang	B14	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
15	Terminal Benteng - Appatana	B15	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
16	Terminal Benteng - Pattumbukang	B16	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
17	Terminal Benteng - Tombangang	B17	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
18	Terminal Benteng - Lembang Jaya	B18	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
19	Terminal Benteng - Jammeng	B19	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
20	Terminal Benteng - Rea-Rea	B20	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
21	Terminal Benteng - Hulu	B21	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
22	Terminal Benteng - Barugaia	B22	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
23	Terminal Benteng - Buki	B23	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
24	Terminal Benteng - Batangmata	B24	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
25	Terminal Benteng - Barat Lambaongan	B25	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	

LPPD 2022

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No.	Trayek	Kode Trayek	Dasar Penetapan	Ket.
1	2	3	4	
26	Terminal Benteng - Bonelohe	B26	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
27	Terminal Benteng - Pamatata	B27	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
28	Terminal Benteng - Tanete	B28	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
29	Terminal Benteng - Patori	B29	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
30	Terminal Benteng - Tonjo	B30	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
31	Terminal Benteng - Benteng Pancasila	B31	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
32	Terminal Benteng - Saluk	B32	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
33	Terminal Benteng - Lambongan	B33	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
34	Terminal Benteng - Batangmata Sapo	B34	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
35	Terminal Benteng - Onto Sapo	B35	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
36	Terminal Benteng - Balang Butung	B36	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
37	Terminal Benteng - Rallayya	B37	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
38	Terminal Benteng - Tenro	B38	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
39	Terminal Benteng - Silolo	B39	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
40	Terminal Benteng - Bontonumpa	B40	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
41	Terminal Benteng - Teko	B41	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
42	Terminal Benteng - Bontomarannu	B42	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
43	Terminal Benteng - Kaburu	B43	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
44	Terminal Benteng - Siloka	B44	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
45	Terminal Benteng - Lembang Bau	B45	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
46	Terminal Benteng - Polebunging	B46	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
47	Terminal Benteng - Lembang Bosang	B47	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
48	Terminal Benteng - Lembang Matene	B48	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
49	Terminal Benteng - Cinimabela	B49	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
50	Terminal Benteng - Lembang Sappadang	B50	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
51	Terminal Benteng - Baturapa	B51	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
52	Terminal Benteng - Batupananyu	B52	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
53	Terminal Benteng - Bontokorong	B53	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
54	Terminal Benteng - Bonea Makmur	B54	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	

LPPD 2022

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No.	Trayek	Kode Trayek	Dasar Penetapan	Ket.
1	2	3	4	
55	Terminal Benteng - Gantarang Keke	B55	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
56	Terminal Benteng - Tonggona	B56	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
57	Terminal Benteng - Bonto Buki	B57	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
58	Terminal Benteng - Kadempa	B58	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
59	Terminal Benteng - Lebo Kohala	B59	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
60	Terminal Benteng - Mare-Mare	B60	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
61	Terminal Benteng - Tihoro	B61	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
62	Terminal Benteng - Batu Nganni	B62	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
63	Terminal Benteng - Gollek	B63	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
64	Terminal Benteng - Panaikang	B64	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
65	Terminal Benteng - Karebosi	B65	SK Bupati Kepulauan Selayar Nomor : 1377/VIII/Tahun 2016	
C	Trayek Angkutan Jalan Perintis	Jarak		
1	Terminal Benteng - Pelabuhan Pattumbukang	46 km	SK Dirjen Perhubungan Darat Nomor : KP.4442/AJ.005/DRJD/2019	
2	Palabuhan Pamatata - Terminal Benteng	44 km	SK Dirjen Perhubungan Darat Nomor : KP.4442/AJ.005/DRJD/2019	
<p>Kepulauan Selayar, 30 Januari 2023 Kepala Dinas, Dr. SUARDI Pangkat : Pembina Utama Muda NIP. 19670705 199403 1 020</p> 				

Tabel 2.7 Data Operasional dan Kebutuhan Lintas Penyeberangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

No.	Lintas Penyeberangan	Jarak	SK Penetapan Lintas Penyeberangan	SK Penetapan Tarif Lintas Penyeberangan	Ket.
1	2	3	4	5	6
1	Pattumbukang - Kayuadi	34	Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 8618 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 3493 Tahun 2021 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2022	Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan	
2	Kayuadi - Jampea	27	Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 8618 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 3493 Tahun 2021 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2022	Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan	
3	Jampea - Bonerate	52	Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 8618 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 3493 Tahun 2021 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2022	Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan	
4	Bonerate - Kalotoa	38	Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 8618 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 3493 Tahun 2021 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2022	Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan	
5	Benteng - Kayuadi	65	Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 8618 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 3493 Tahun 2021 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2022	Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan	Lintasan alternatif saat Pelabuhan Penyeberangan Pattumbukang di Rehabilitasi
6	Kayuadi - Jinato	12	Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 8618 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 3493 Tahun 2021 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2022	Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan	Kebutuhan Lintasan

LPPD 2022

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No.	Lintas Penyeberangan	Jarak	SK Penetapan Lintas Penyeberangan	SK Penetapan Tarif Lintas Penyeberangan	Ket.
1	2	3	4	5	6
7	Jinato - Jampea	33	Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 8618 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : KP-DRJD 3493 Tahun 2021 tentang Penetapan Lintas Penyeberangan Perintis Tahun Anggaran 2022	Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan	Kebutuhan Lintasan

Kepulauan Selayar, 30 Januari 2023
Kepala Dinas,

Drs. SUARDI
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP.19670705 199403 1 020

2) Kinerja lalu lintas kabupaten/kota

Capaian indikator kinerja hasil (outcome) Kinerja lalu lintas kabupaten/kota sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$\text{Kinerja lalu lintas kabupaten/kota} = V/C \text{ Ratio di Jalan kabupaten/kota}$$

Sesuai dengan Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI) tahun 2014 bahwa kinerja lalu lintas dapat ditentukan berdasarkan nilai Derajat Kejenuhan (D_J) pada suatu kondisi jalan tertentu terkait dengan geometrik, arus lalu lintas dan lingkungan jalan baik untuk kondisi eksisting maupun untuk kondisi desain. Semakin besar nilai D_J menunjukkan semakin baik kinerja lalu lintas. Nilai Derajat Kejenuhan (D_J) dapat dihitung menggunakan persamaan :

$$D_j = \frac{Q}{C}$$

Keterangan :

D_j : Derajat Kejenuhan

Q : arus lalu lintas, skr/jam

C : kapasitas, skr/jam

Prosedur perhitungan kapasitas dan penentuan kinerja lalu lintas jalan sesuai PKJI 2014 terdapat empat langkah utama, yaitu Langkah A : Data Masukan, Langkah B : Kecepatan Arus Bebas, Langkah C : Kapasitas, dan Langkah D : Kinerja Lalu Lintas. Untuk evaluasi kinerja lalu lintas jalan diperlukan data geometrik dan lalu lintas eksisting.

Langkah A : Data Masukan

Data masukan untuk evaluasi kinerja lalu lintas terdiri dari Data Umum, Data Kondisi Geometrik dan Data Arus dan Komposisi Lalu Lintas.

1) Data Umum


Data yang digunakan meliputi data geometrik jalan dan jumlah arus lalu lintas yang melewati ruas jalan Ki Hajar Dewantara Benteng Kepulauan Selayar yang didapatkan dari survey langsung ke lapangan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan, ruas Jalan Ki Hajar Dewantara Benteng Kepulauan Selayar berdasarkan fungsinya termasuk dalam sistem jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal

dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.


Aktifitas lahan yang terdapat di kiri dan kanan ruas jalan dipergunakan sebagai tempat perkantoran, pertokoan dan pemukiman. Pada sisi jalan ini juga digunakan untuk kendaraan berhenti sementara maupun parkir. Pada Ruas Jalan Ki Hajar Dewantara Benteng Kepulauan Selayar terdapat gedung SMP Negeri 1 Kepulauan Selayar, Gedung Kantor Pajak, dan Gedung Kantor Disperindagkum, serta Gedung Rawat Bersalin UPT Puskesmas Benteng selain itu juga terdapat bangunan toko sehingga banyak kendaraan yang berhentimaupun keluar masuk akses jalan. Fungsi bahu jalan pada beberapa segmen telah berkurang karena adanya kendaraan yang parkir dan juga bangunan warga. Akibatnya kelancaran ruas jalan menjadi terganggu terutama pada jam sibuk.

2) Data Kondisi Geometrik

Berdasarkan survei pengukuran langsung di lapangan didapatkan kondisi geometrik ruas Jalan Ki Hajar Dewantara Benteng Kepulauan Selayar. Ruas jalan yang ditinjau memiliki medan berjenis datar dengan perkerasan berupa aspal. Berdasarkan tipe jalannya, ruas jalan ini termasuk dalam jalan dengan dua lajur dua arah tak terbagi (2/2 D). Lebar perkerasan ruas jalan 5 meter terbagi menjadi dua lajur dengan lebar masing-masing lajur yaitu 2,5 meter. Bahu yang terdapat pada ruas jalan ini memiliki lebar masing – masing 1 meter di setiap sisi jalan. Sehingga didapatkan lebar jalur lalu lintas efektif sebesar 2,5 meter tiap lajur.



Gambar 2.1 Tampak Atas Ruas Jalan Ki Hajar Dewantara



Gambar 2.2 Penampang Melintang Ruas Jalan Ki Hajar Dewantara

3) Data Arus Lalu Lintas

Data jumlah arus lalu lintas didapat dengan cara melakukan perhitungan kendaraan yang melewati ruasa Jalan ki Hajar Dewantara benteng Kepulauan Selayar. Survei dilakukanselama dua hari, yaitu pada hari Kamis, 31 Maret 2022 dan hari Jumat, 1 April 2022 pada jam 07.00 – 16.30 Wita. Dari hasil survei yang didapatkan kendaraan diklasifikasikan sesuai dengan Manual Kapasitas Jalan Indonesia (1997) meliputi sepeda motor (MC), kendaraan ringan (LV), dan kendaraan berat (HV). Data hasil survei dapat dilihat pada tabel beriku :

**Tabel 2.8 Data Arus Lalu Lintas pada Jam Puncak (kend/jam)
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022**

Hari/Tanggal	Waktu	SELATAN-UTARA			UTARA-SELATAN			TOTAL			TOTAL
		Kend/Jam			Kend/Jam			Kend/Jam			
		MC	LV	HV	MC	LV	HV	MC	LV	HV	
		Sepeda Motor	Kend. Ringan	Kend. Berat	Sepeda Motor	Kend. Ringan	Kend. Berat	Sepeda Motor	Kend. Ringan	Kend. Berat	
Kamis, 31 Maret 2022	07.00-08.00	318	17	1	335	17	1	653	34	2	689
	08.00-09.00	154	13	0	252	37	0	406	50	0	456
	13.00-14.00	169	18	0	197	28	2	366	46	2	414
	14.00-15.00	163	31	0	164	30	0	327	61	0	388
	15.30-16.30	196	30	1	160	31	2	356	61	3	420
Jumat, 01 April 2022	07.00-08.00	520	21	0	360	25	0	880	46	0	926
	08.00-09.00	214	29	2	255	23	2	469	52	4	525
	10.30-11.30	354	28	1	311	29	0	665	57	1	723
	15.30-16.30	341	24	1	338	30	0	679	54	1	734

Kepulauan Selayar, 30 Januari 2023

Kepala Dinas,



Drs. SUARDI

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19670705 199403 1 020

Dari hasil survei arus lalu lintas di atas didapat jam sibuk terjadi pada hari Jumat, 1 April 2022 pada jam 07.00 – 08.00 Wita dengan total kendaraan 926 kend/jam.

Langkah B : Analisis Kecepatan Arus Bebas

Dalam penggunaannya, arus lalu lintas dengan berbagai tipe kendaraan harus diubah terlebih dahulu ke dalam satuan kendaraan ringan (skr). Untuk dapat merubah ke satuan kendaraan ringan (skr) digunakan nilai ekuivalensi kendaraan ringan sesuai dengan jenis kendaraan. Sebagaimana pada PKJI 2014 tabel A.3 ekuivalen kendaraan ringan untuk tipe jalan 2/2TT sebagai berikut

:

Tabel A. 3. Ekuivalen kendaraan ringan untuk tipe jalan 2/2TT

Tipe jalan:	Arus lalu-lintas total dua arah (kend/jam)	ekr			
		KB	SM		
			Lebar jalur lalu-lintas, L_{Jalur}		
		$\leq 6 \text{ m}$	$> 6 \text{ m}$		
2/2TT	< 3700	1,3	0,5	0,40	
	≥ 1800	1,2	0,35	0,25	

Sumber : PKJI 2014

Dari tabel tersebut didapat nilai ekuivalensi kendaraan ringan untuk jalan dua arah tidak terbagi (2/2TT) dengan lebar jalur $\leq 6\text{m}$ serta arus lalu lintas ≥ 1.800 kend/jam, yaitu HV = 1,2 dan MC = 0,35, selanjutnya dapat diketahui jumlah arus lalu lintas dengan satuan skr/jam dengan jumlah kendaraan dan nilai ekuivalensi kendaraan ringan sesuai dengan jenis kendaraanya. Jumlah arus lalu lintas (skr/jam) dapat dilihat pada Tabel 2.9 dibawah ini.

Tabel 2.9 Data Arus Lalu Lintas pada Jam Puncak (smp/jam)

Hari/Tanggal	Waktu	SELATAN-UTARA			UTARA-SELATAN			TOTAL			TOTAL
		skr/Jam			skr/Jam			skr/Jam			
		MC	LV	HV	MC	LV	HV	MC	LV	HV	
		Sepeda Motor	Kend. Ringan	Kend. Berat	Sepeda Motor	Kend. Ringan	Kend. Berat	Sepeda Motor	Kend. Ringan	Kend. Berat	
Kamis, 31 Maret 2022	07.00-08.00	111	17	1	117	17	1	229	34	2	265
	08.00-09.00	54	13	-	88	37	-	142	50	-	192
	13.00-14.00	59	18	-	69	28	2	128	46	2	177
	14.00-15.00	57	31	-	57	30	-	114	61	-	175
	15.30-16.30	69	30	1	56	31	2	125	61	4	189
Jumat, 01 April 2022	07.00-08.00	182	21	-	126	25	-	308	46	-	354
	08.00-09.00	75	29	2	89	23	2	164	52	5	221
	10.30-11.30	124	28	1	109	29	-	233	57	1	291
	15.30-16.30	119	24	1	118	30	-	238	54	1	293

LPPD 2022

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dari Tabel 2.9 di atas didapat nilai arus lalu lintas tertinggi pada jam sibuk yang kemudian dapat dimasukkan pada Formulir JK-2, sebagai berikut :

Formulir JK - 2

JALAN PERKOTAAN Formulir JK-2 : DATA MASUKAN - ARUS LALU LINTAS - HAMBATAN SAMPING	Tanggal :	31 Maret, 1 April 2022	Ditangani	
	No. Ruas>Nama :	/Jl. Ki Hajar Dewantara		
	Kode Segmen :		Diperiksa	
	Periode Waktu :	2022	Nomor Kasus	

Lalu Lintas Harian Rata-rata Tahunan					
LHRT (Kend/hari)	Faktor K	Pemisahan arus arah 1/2	Komposisi (%)		
			KR	KB	SM

ARUS LALU LINTAS, Q										
Baris	Tipe Kend.	KR		KB		Sepeda Motor		Arus Total Q		
1,1	ekr arah 1	1		1,2		0,35				
1,2	ekr arah 2	1		1,2		0,35				
2	Arah	kend/ jam	skr/ jam	kend/ jam	skr/ jam	kend/ jam	skr/ jam	Arah %	kend/ jam	skr/ jam
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	1	21	21	-	-	520	182	50	541	203
4	2	25	25	-	-	360	126	50	385	151
5	(1) + (2)	46	46	-	-	880	308		926	354
6	Pemisahan Arah, $SP=Q1/(Q1+Q2)$							50%		
7	Faktor-skr, Fskr :								0,38	

Kelas Hambatan Samping (KHS)

Bila data rinci tersedia, gunakan tabel pertama untuk menentukan frekuensi berbobot kejadian, dan selanjutnya gunakan tabel kedua. Bila tidak, gunakan hanya tabel kedua.

1. Penentuan frekuensi kejadian :

Perhitungan frekuensi berbobot kejadian per jam per 200m dari segmen jalan yang diamati, pada kedua sisi jalan.	Tipe kejadian HS (11)	Simbol (12)	Bobot (13)	Frekuensi (14)	Bobot x (15)
	Pejalan kaki			200m	
	Parkir, kendaraan berhenti			200m	
	Kendaraan Masuk + keluar			200m	
	Kendaraan lambat			200m	
	Total :			/jam	

2. Penentuan Kelas Hambatan Samping

Frekuensi bobot kejadian	Kondisi Khusus	Kelas Hambatan Samping	
		(18)	(19)
(16)	(17)	(18)	(19)
< 100	Permukiman, hampir tidak ada kegiatan	Sangat rendah	SR
100 - 299	Permukiman, beberapa angkutan umum dll	Rendah	R
300 - 499	Daerah industri dengan toko-toko di sisi jalan	Sedang	S
500 - 899	Daerah niaga dengan aktivitas sisi jalan yang tinggi	Tinggi	T
> 900	Daerah niaga dan aktivitas pasar sisi jalan yang sangat tinggi	Sangat tinggi	ST

Dari hasil analisis didapatkan nilai arus total dua arah sebesar 926 kend/jam yang diubah satuan kendaraan ringan menjadi 354 skr/jam. Dari formulir JK-2 di atas juga diketahui bahwa Kelas Hambatan Samping ruas Jalan Ki Hajar Dewantara Benteng Kepulauan Selayar sesuai dengan kondisi geometrinya termasuk dalam kategori Sangat Rendah dengan frekuensi bobot kejadian < 100.

Langkah C : Analisis Kapasitas (C)

Kapasitas ruas jalan merupakan arus lalu lintas maksimum dalam satuan ekr/jam yang dapat dipertahankan sepanjang segmen jalan tertentu dalam kondisi tertentu, yaitu yang melingkupi geometrik, lingkungan, dan lalu lintas. Untuk menentukan nilai kecepatan arus bebas dasar dan faktor penyesuaian untuk kecepatan arus bebas digunakan ketentuan yang terdapat pada Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI) 2014. Untuk tipe jalan 2/2TT, C ditentukan untuk total arus dua arah. Kapasitas dapat dihitung dengan persamaan :

$$C = C_0 \times FC_{LJ} \times FC_{PA} \times FC_{HS} \times FC_{UK} \dots$$

Keterangan :

C : kapasitas, skr/jam

C_0 : kapasitas dasar, skr/jam

FC_{LJ} : Faktor penyesuaian kapasitas terkait lebar lajur atau jalur lalu lintas

FC_{PA} : faktor penyesuaian kapasitas terkait pemisahan arah, hanya pada jalan tak terbagi

FC_{hs} : faktor penyesuaian kapasitas terkait KHS pada jalan berbahu atau berkereb

FC_{UK} : faktor penyesuaian kapasitas terkait ukuran kota

1. Kapasitas Dasar (C_0)

Sesuai dengan Pedoman Kapasitas jalan Indonesia Tahun 2014, Kapasitas dasar ditentukan berdasarkan Tabel A.10 Kapasitas dasar (C_0), sebagai berikut :

Tabel A. 10. Kapasitas dasar, C_0

Tipe jalan	C_0 (skr/jam)	Catatan
4/2Tatau Jalan satu-arah	1650	Per lajur (satu arah)
2/2 TT	2900	Per Jalur (dua arah)

Sumber : PKJI 2014

Dari tabel di atas, untuk jalan Ki Hajar Dewantara sesuai dengan tipe jalan dua lajur dua arah tidak terbagi (2/2 TT) diperoleh nilai Kapasitas dasar (C_0) sebesar 2.900.

2. Faktor penyesuaian kapasitas terkait lebar lajur atau jalur lalu lintas (FC_{LJ})

Sesuai dengan Pedoman Kapasitas jalan Indonesia Tahun 2014, faktor penyesuaian kapasitas akibat perbedaaan lebar lajur atau jalur lalu lintas ditentukan berdasarkan Tabel A.11, sebagai berikut :

Tabel A. 11. Faktor penyesuaian kapasitas akibat perbedaan lebar lajur atau jalur lalu lintas, FC_{LJ}

Tipe jalan	Lebar jalur lalu lintas efektif (W_c) (m)	FC_{LJ}
4/2T atau Jalan satu-arah	Lebar per lajur; 3,00	0,92
	3,25	0,96
	3,50	1,00
	3,75	1,04
	4,00	1,08
2/2TT	Lebar jalur 2 arah; 5,00	0,56
	6,00	0,87
	7,00	1,00
	8,00	1,14
	9,00	1,25
	10,00	1,29
	11,00	1,34

Sumber : PKJI 2014

Dari tabel di atas, untuk jalan Ki Hajar Dewantara sesuai dengan tipe jalan dua lajur dua arah tidak terbagi (2/2 TT) dengan total lebar jalur 2 arah 5 meter diperoleh nilai faktor penyesuaian kapasitas akibat perbedaan lebar lajur atau jalur lalu lintas (FC_{LJ}) sebesar 0,56.

3. Faktor penyesuaian kapasitas terkait pemisahan arah, hanya pada jalan tak terbagi (FC_{PA})

Sesuai dengan Pedoman Kapasitas jalan Indonesia Tahun 2014, faktor penyesuaian kapasitas terkait pemisahan arah, ditentukan berdasarkan Tabel A.12, sebagai berikut :

Tabel A. 12. Faktor penyesuaian kapasitas terkait pemisahan arah lalu lintas, FC_{PA}

Pemisahan arah PA %-%	50-50	55-45	60-40	65-35	70-30
FC_{PA} 2/2TT	1,00	0,97	0,94	0,91	0,88

Sumber : PKJI 2014

Dari tabel di atas, untuk jalan Ki Hajar Dewantara sesuai dengan tipe jalan dua lajur dua arah tidak terbagi (2/2 TT) dengan pemisah arah PA 50%-50% diperoleh nilai faktor penyesuaian kapasitas terkait pemisahan arah, hanya pada jalan tak terbagi (FC_{PA}) sebesar 1,00.

4. Faktor penyesuaian kapasitas terkait KHS pada jalan berbahu atau berkereb (FC_{HS})

Sesuai dengan Pedoman Kapasitas jalan Indonesia Tahun 2014, faktor penyesuaian kapasitas terkait KHS pada jalan berbahu atau berkereb ditentukan berdasarkan Tabel A.13, sebagai berikut :

Tabel A. 13. Faktor penyesuaian kapasitas akibat KHS pada jalan berbahu, FC_{HS}

Tipe jalan	KHS	FC _{HS}			
		Lebar bahu efektif L _{Be} , m			
		≤ 0,5	1,0	1,5	≥ 2,0
4/2T	SR	0,96	0,98	1,01	1,03
	R	0,94	0,97	1,00	1,02
	S	0,92	0,95	0,98	1,00
	T	0,88	0,92	0,95	0,98
	ST	0,84	0,88	0,92	0,96
2/2TT atau Jalan satu arah	SR	0,94	0,96	0,99	1,01
	R	0,92	0,94	0,97	1,00
	S	0,89	0,92	0,95	0,98
	T	0,82	0,86	0,90	0,95
	ST	0,73	0,79	0,85	0,91

Dari tabel di atas, untuk jalan Ki Hajar Dewantara sesuai dengan tipe jalan dua lajur dua arah tidak terbagi (2/2 TT) dengan lebar bahu efektif 1 m dan KHS sangat rendah diperoleh nilai faktor penyesuaian kapasitas terkait KHS pada jalan berbahu atau berkereb (FC_{HS}) sebesar 0,96.

5. Faktor penyesuaian kapasitas terkait ukuran kota (FC_{UK})
Sesuai dengan Pedoman Kapasitas jalan Indonesia Tahun 2014, faktor penyesuaian kapasitas terkait ukuran kota ditentukan berdasarkan Tabel A.15, sebagai berikut :

Tabel A. 15. Faktor penyesuaian kapasitas terkait ukuran kota, FC_{UK}

Ukuran kota (Jutaan penduduk)	Faktor penyesuaian untuk ukuran kota, (FC _{UK})
< 0,1	0,86
0,1 - 0,5	0,90
0,5 - 1,0	0,94
1,0 - 3,0	1,00
> 3,0	1,04

Sumber : PKJI 2014

Dari tabel di atas, untuk jalan Ki Hajar Dewantara sesuai dengan tipe jalan dua lajur dua arah tidak terbagi (2/2 TT)

dengan jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar 137.974 jiwa diperoleh nilai faktor penyesuaian kapasitas terkait ukuran kota (FC_{UK}) sebesar 0,90.

Berdasarkan data nilai faktor penyesuaian sesuai tipe dan ukuran jalan Ki Hajar Dewantara di atas, diperoleh nilai kapasitas sebagai berikut :

$$\begin{aligned} C &= C_0 \times FC_{LJ} \times FC_{PA} \times FC_{HS} \times FC_{UK} \\ &= 2.900 \times 0,56 \times 1,00 \times 0,96 \times 0,90 \\ &= 1.403 \text{ skr/jam} \end{aligned}$$

Langkah D : Kinerja Lalu Lintas

Sesuai dengan Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (PKJI) tahun 2014 bahwa kinerja lalu lintas dapat ditentukan berdasarkan nilai Derajat Kejenuhan (D_J). Nilai Derajat Kejenuhan (D_J) jalan Ki Hajar Dewantara Benteng Kepulauan Selayar dapat dihitung menggunakan persamaan :

$$D_J = \frac{Q}{C}$$

Keterangan :

- D_J : Derajat Kejenuhan
 Q : arus lalu lintas, skr/jam
 C : kapasitas, skr/jam

$$\begin{aligned} D_J &= \frac{Q}{C} \\ &= \frac{354 \text{ skr/jam}}{1.403 \text{ skr/jam}} \\ &= 0,25 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan derajat kejenuhan (DJ) di atas diperoleh capaian Kinerja Lalu Lintas sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kinerja lalu lintas kabupaten/kota adalah sebesar **0,25**.

2.3 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tidak melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan, seperti perencanaan keuangan, pengadaan, kepegawaian dan transparansi dan partisipasi publik

BAB III
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS
PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 tidak melaksanakan tugas pembantuan dan penugasan baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah provinsi sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

**BAB IV
PENUTUP**

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang wajib disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran sebagaimana amanat pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati Kepulauan Selayar sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan dan sebagai bahan penyusunan LPPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaporkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022, dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan yang telah dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan, pada umumnya dinilai berjalan dengan baik dan lancar.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, tidak terlepas dari itikad baik, kerja keras, kreativitas, dan inovasi dari semua bidang yang memiliki keterkaitan fungsi sesuai dengan bidang tugas dan urusan masing-masing. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dicapai pada tahun 2022 sebagai tahun kedua periode RPJMD 2021-2025, tentunya masih perlu untuk ditingkatkan karena akan menjadi dasar penyusunan target pelaksanaan program dan kegiatan dalam perencanaan lima tahun berikutnya. Terhadap berbagai kekurangan, kelemahan dan

LPPD 2022

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

permasalahan yang ada khususnya di Bidang Perhubungan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 akan dilakukan evaluasi untuk dapat dijadikan acuan bagi perbaikan penyelenggaraan tugas dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar ini dapat menjadi bahan bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan catatan-catatan sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan pembangunan di Bidang Perhubungan kedepan guna mewujudkan “Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Indonesia Timur”.

Benteng, 30 Januari 2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**



Drs. SUARDI

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 19670705 199403 1 020